



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 13560 -13573

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Modernisasi Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Kebayoran Lama

¹Syifa Salsabila Farmin, ²Wahyumi Ekawanti

^{1,2}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur
sivafarmin@gmail.com , 2wahyumi.ekawanti@budiluhur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Latar belakang dari penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM meskipun sektor ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kebayoran Lama, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 102 responden. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 22.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak serta semakin jelas dan tegas kebijakan tarif dan sanksi, maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Sebaliknya, modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa penerapan sistem modern belum sepenuhnya dipahami atau dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

Kata kunci: Pemahaman Pajak, Modernisasi Administrasi Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang selalu melakukan pembangunan dari segala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegak hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Dalam konteks pembangunan nasional, sektor perpajakan memiliki peran yang sangat vital sebagai sumber utama penerimaan negara. Hal ini tercermin dari data kementerian keuangan yang mencatat bahwa pada tahun 2024, penerimaan dari sektor perpajakan mencapai Rp 1.932,4 triliun atau 100,5% dari target yang telah ditetapkan. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus memperkuat posisi pajak sebagai bidang tulang punggung pembiayaan negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (kemenkue.go.id).

Pajak sumber penerima dan pendapatan negara yang mempunyai peran dalam kontribusi yang besar untuk pemasukan negara. Pemungutan pajak baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional seperti membangun infrastruktur serta fasilitas umum yang berguna untuk kepentingan negara bersama. Dalam hal perpajakan, masyarakat juga harus memahami serta mematuhi wajib pajak, yang merupakan lah satu faktor terpenting dalam mewujudkan perpajakan negara (Muhamad, Asnawi, & Pangayow, 2020). Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik bagi kehidupan ekonomi masyarakat (Muhamad et al., 2020).

Sumber pemasukan negara sebagian besar diperoleh dari pembayaran pajak. Dana dari pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk pembangunan negara. Penerimaan negara tersebut diperoleh dari beberapa sumber yang salah satunya adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). UMKM merupakan sebuah bisnis yang

dibangun dan dijalankan oleh perseorang atau sekelompok masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara indonesia (Kusuma, Purbowo, & Khasan, 2023). Ainiyah & Febriani (2023) juga menjelaskan bahwa pajak berkontribusi terhadap peningkatan situasi ekonomi negara untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, salah satu pembayaran pajak potensial adalah dari sektor UMKM yang memberikan kontribusi paling besar terhadap produk domestik bruto dibandingkan sektor lainnya.

Sumber pemasukan negara sebagian besar diperoleh dari pembayaran pajak. Dana dari pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk pembangunan negara. Penerimaan negara tersebut diperoleh dari beberapa sumber yang salah satunya adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). UMKM merupakan Sebuah bisnis yang dibangun dan dijalankan oleh perseorang atau sekelompok masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara indonesia (Kusuma, Purbowo, & Khasan, 2023). Ainiyah & Febriani (2023) juga menjelaskan bahwa Pajak berkontribusi terhadap peningkatan situasi ekonomi negara untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, salah satu pembayaran pajak potensial adalah dari sektor UMKM yang memberikan kontribusi paling besar terhadap produk domestik bruto dibandingkan sektor lainnya.



Gambar 1.1


Pertumbuhan UMKM dari Tahun 2018-2023

Pajak. Com menyebutkan bahwa dengan jumlah lebih dari 65 juta unit usaha, UMKM berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai 61% dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia. Namun di balik prestasi membanggakan itu, tersimpan sebuah paradoks yakni “rendahnya kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan pajak nasional”. Seperti yang di ketahui bersama bahwa kontribusi UMKM terhadap total penerimaan pajak masih sangat rendah. Kondisi tersebut sangat tidak ideal jika di bandingkan dengan besarnya populasi UMKM dan kontribusinya terhadap PDB. Kesenjangan yang begitu besar ini menggambarkan adanya potensi pajak yang belum optimal dan mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Fenomena dalam berkontribusi pada penerimaan pajak bukan sekedar masalah sederhana tentang keengganan membayar pajak. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi, mulai dari keterbatasan pemahaman perpajakan, kerumitan sistem administrasi dan beban keuangan yang dapat mengancam keberlangsungan usaha. Meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif, termasuk penurunan tarif pajak menjadi 0,5% melalui PP No. 55 Tahun 2022.

Peran penting Pemerintah melalui PP. No. 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian bidang pajak penghasilan (OO 55/22), mensyaratkan kemudahan bagi wajib pajak yang menjalankan usaha dengan omzet tertentu. Kemudahan tersebut memungkinkan WP untuk hanya perlu melakukan pencatatan atas omzet yang diterima setiap bulan alih-alih melakukan pembukuan yang lebih kompleks. Tarif yang diberikan juga dianggap adil untuk diterapkan kepada seluruh usaha Wajib Pajak. Aturan yang awalnya hanya diperuntukan bagi WP orang pribadi (OP) dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar ini kemudian diperluas untuk WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/desa bersama dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Kebijakan pemberian tarif PPh final 0,5% bagi UMKM merupakan perwujudan kebijakan pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal.

Kebijakan tersebut direalisasikan melalui upaya pemberian kemudahan dan keadilan untuk wajib pajak yang memiliki omzet tertentu selama jangka waktu tertentu. Awalnya tarif yang diberikan 1% sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 45 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP 23/2018) tarif tersebut disesuaikan menjadi 0,5%. Di tambah lagi hadirnya PP 55/2022 setelah PP 23/2018 memuat tambahan fasilitas pajak yang di berikan

kepada WP OP usahawan lewat pembebasan pembayaran PPh atas omzet sampai dengan Rp 500 juta dalam setahun. Hal ini untuk menindaklanjuti amanat penerbitan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) yang menjadi perubahan keenam atas undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (UU PPh) (Pajak.go.id).




Gambar 1.2

Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto

Dari Gambar 1.2 dapat terlihat bahwa UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berdasarkan data kementerian koperasi dan UKM pada tahun 2023, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia, setara dengan lebih dari Rp 9.000 triliun. Pada tahun 2020 defisit APBN Indonesia tercatat sebesar 6.09% dari produk domestik bruto. Ristanti, Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi (2022) menyebutkan bahwa ada beberapa penyebab rendahnya kepatuhan pajak para pelaku UMKM antara lain para pelaku UMKM tidak memahami cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak.

Meskipun tergolong dalam usaha yang memiliki omzet dan asset yang relatif kecil, pelaku UMKM masih memiliki tanggung jawab yang perlu dipenuhi, seperti membayar pajak. Pajak UMKM di tahun 2023 diatur oleh ketentuan PPh pasal 4 ayat (2) adalah mengatur tentang pemotongan penghasilan yang terkait dengan jasa dan sumber tertentu, yang kemudian dijelaskan secara lebih rinci dalam peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pada kenyataannya kontribusi pajak UMKM dalam pendapatan negara masih rendah dan tidak sejalan meningkatkannya jumlah UMKM (Nur Alvi Syahrina, Hasanah, & Yusuf, 2024).

Disebutkan juga bahwa Tax Ratio Indonesia masih terbilang rendah. Seperti pada gambar 1.3 diketahui bahwa Tax Ratio Indonesia dari Tahun 2018 ke tahun 2023 rata-ratanya hanya 9,68, idealnya suatu negara minimal adalah 15%.



Gambar 1.3

Tax Ratio Indonesia Tahun 2018-2023

Menko perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema PPh final UMKM dengan tarif 0% diputuskan untuk berlaku bagi wajib pajak orang pribadi hingga 2029. “terkait PPh final UMKM yang pendapatannya Rp 4,8 miliar setahun, itu pajak akhirnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak diperpanjang setahun-setahun tetapi

diberikan kepastian sampai 2029". Menurut Airlangga saat ini terdapat 542.000 UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak dan memanfaatkan skema PPh final UMKM untuk menunaikan kewajiban pajaknya. Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk melanjutkan pemberlakuan PPh final UMKM bagi wajib pajak. Perpanjangan masa berlaku skema PPh final UMKM ditargetkan bisa meringankan beban pajak UMKM dan menyederhanakan kewajiban administrasi wajib pajak (DDTCNews).

Pemahaman Perpajakan adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak, seperti peraturan pajak, manfaat pajak dan lain sebagainya (Rumabutar & Purba, 2024). Pemahaman pajak salah satunya adalah peraturan pajak, sebuah peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang tentunya dinilai mampu mengatur akan hal pajak yang mendasari setiap pengenaan, penetapan, penarikan, pemungutan dan serta penagihan pajak. Rendy Agustinus, Ruslaini (2025) menegaskan bahwa pemahaman yang baik mendorong kesadaran dan meningkatkan kepatuhan, sekaligus membantu menghindari kesalahan administrasi. Faktor seperti lingkungan sosial, pengalaman serta akses informasi turut memengaruhi tingkat pemahaman pelaku UMKM.

Hasil analisis membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan pengaruh signifikan yang positif antara tingkat pemahaman dan kontribusi membayar pajak dari wajib pajak (Usmar, Adwimurti, Lanori, & Surya, 2022).

Penerapan sistem modernisasi administrasi Perpajakan sebagai penyempurnaan atau perbaikan dari kinerja, baik itu secara individu, kelompok ataupun kelembagaan agar lebih efisien dan ekonomis dengan memanfaatkan teknologi yang merupakan bentuk dari perubahan administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu tata kelola penyederhanaan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan prosedur administrasi pajak dengan menerapkan sistem administrasi modern berbasis teknologi dengan tujuan untuk menyederhanakan regulasi dan juga prosedur dari tata cara administrasi sebelumnya sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM (Gulo, 2021).

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan. Selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan pajak untuk menentukan besarnya persentase tarif tersebut pemerintah kebijaksanaan memegang peranan penting. Peraturan tarif pajak penghasilan UMKM tertuang dalam peraturan (PP) nomor 23 tahun 2018 menyebutkan tentang penurunan tarif pajak semula 1% menjadi 0,5%. Adapun tarif pajak ini dikenakan atas peredaran bruto sesuai prinsip *presumptive tax*, yakni perhitungan nilai pajak terutang berdasarkan indikator selain penghasilan neto (T & Sitinjak, 2022).

Pamujiku Putra, Yunus, & Lambok DR (2022) menjelaskan bahwa ada banyak hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya, diantaranya faktor tarif pajak UMKM. Tarif pajak yang telah disesuaikan tarif baru UMKM sebesar 0,5% untuk meringankan pelaku UMKM sehingga meningkatkan kepatuhan UMKM dalam menyetor pajak. Namun meskipun tarif pajak telah diturunkan, realitas di lapangan dan data menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha UMKM yang tidak melaporkan kewajiban pajaknya. (Chairian Tomy & Fachrur Rozi, 2025)

Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan dan pelayanan pajak. Dengan diberlakukannya sanksi akan meningkatkan ketaatan masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak. (Andreansyah & Farina, 2022). Dengan adanya sanksi memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, semakin tegas sanksi perpajakan maka menyebabkan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Andreansyah & Farina, 2022).

Penyusunan sanksi pajak dalam sebuah aturan bertujuan agar individu atau badan mampu menjalankan kewajibannya. Sanksi memberikan peringatan yang melanggar kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak memiliki peran yang sangat krusial dalam menimbulkan dampak jera bagi para pelanggar supaya menaati aturan yang ada. Diberlakukannya sanksi selain memberikan efek jera namun juga sebagai pengingat untuk tetap mematuhi peraturan yang ada (Rohmah & Zulaikha, 2023).

Eka Aulianavisha Hamida & Hasnawati (2024) menjelaskan bahwa secara sederhana kepatuhan pajak merupakan niat yang dimiliki wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor salah satunya dari sistem administrasi pajak. Sistem administrasi pajak adalah salah satu kunci keberhasilan kebijakan perpajakan, dan sangat penting untuk mencapai reformasi administrasi pajak yang berkelanjutan, sehingga ini dapat berfungsi dan dijalankan secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa telah melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya modernisasi administrasi perpajakan dan ini meliputi penerapan teknologi informasi didalam proses administrasi pajak seperti *e-filing*, *e-*

payment dan lainnya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan juga akurasi serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data berupa angka atau numerik, sesuai dengan bentuknya maka data kuantitatif dapat diolah atau dianalisa dengan menggunakan *statistic* melalui bentuknya maka data kuantitatif dapat diolah atau dianalisa dengan menggunakan uji statistik melalui *software statistik Statistical product and Service Solution (SPSS)* dan sumber data dari penelitian ini adalah data primer. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument
Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument digunakan dalam mengukur valid dan tidaknya suatu kuesioner.
2. Analisis regresi linear berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan maupun parsial.
3. Uji kelayakan model (Uji F)
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
4. Uji parsial (Uji T)
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Hasil dan Diskusi

Uji validitas digunakan dalam mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Sebuah pertanyaan dinyatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel

Tabel 4.7

Correlation Pertanyaan Variabel Pemahaman (X1)

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
P1 Pearson Correlation	1	.539**	.466**	.488**	.541**	.651**	.620**	.528**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	102	102	102	102	102	102	102	102
P2 Pearson Correlation	.539**	1	.520**	.565**	.545**	.677**	.632**	.537**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	102	102	102	102	102	102	102	102
P3 Pearson Correlation	.466**	.520**	1	.541**	.615**	.543**	.538**	.594**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
N	102	102	102	102	102	102	102	102
P4 Pearson Correlation	.488**	.565**	.541**	1	.450**	.561**	.563**	.503**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
N	102	102	102	102	102	102	102	102
P5 Pearson Correlation	.541**	.545**	.615**	.450**	1	.621**	.657**	.603**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
N	102	102	102	102	102	102	102	102
P6 Pearson Correlation	.651**	.677**	.543**	.561**	.621**	1	.816**	.756**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
N	102	102	102	102	102	102	102	102
P7 Pearson Correlation	.620**	.632**	.538**	.563**	.657**	.816**	1	.800**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
N	102	102	102	102	102	102	102	102
P8 Pearson Correlation	.528**	.537**	.594**	.503**	.603**	.756**	.800**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	102	102	102	102	102	102	102	102

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari Tabel 4.7 diketahui bahwa semua item (P1 sampai dengan P8) memiliki r hitung antara rentang 0,450 sampai dengan 0,816. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan P1 – P8 dinyatakan VALID karena memiliki korelasi yang kuat dengan skor total dan memiliki nilai signifikan secara statistik ($0,000 < 0,05$). P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 mampu mengukur konstruk yang sama dengan variabel X1 artinya setiap pernyataan dalam kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Tabel 4.8
Correlation Pertanyaan Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan (X2)

		P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15
P9	Pearson Correlation	1	.585**	.588**	.524**	.480**	.569**	.548**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102
P10	Pearson Correlation	.589**	1	.580**	.555**	.578**	.642**	.586**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102
P11	Pearson Correlation	.558**	.580**	1	.507**	.531**	.529**	.596**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102
P12	Pearson Correlation	.524**	.555**	.507**	1	.596**	.676**	.696**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102
P13	Pearson Correlation	.480**	.578**	.531**	.596**	1	.785**	.772**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102
P14	Pearson Correlation	.569**	.642**	.529**	.676**	.785**	1	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	102	102	102	102	102	102	102
P15	Pearson Correlation	.548**	.586**	.596**	.696**	.772**	.852**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	102	102	102	102	102	102	102

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari Tabel 4.8 diketahui bahwa semua item (P9 sampai dengan P15) memiliki r hitung antara rentang 0,480 samai dengan 0,852. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan P9 -P15 dinyatakan valid karena memiliki korelasi yang kuat dengan skor total dan memiliki nilai signifikan secara statistik ($0,000 < 0,05$). P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15 mampu mengukur konstruk yang sama dengan variabel X2 artinya setiap pertanyaan dalam kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Tabel 4.9
Correlation Pertanyaan Variabel Tarif Perpajakan (X3)

		P16	P17	P18	P19	P20
P16	Pearson Correlation	1	.565**	.502**	.583**	.524**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102
P17	Pearson Correlation	.565**	1	.615**	.533**	.536**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102
P18	Pearson Correlation	.502**	.615**	1	.521**	.583**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	102	102	102	102	102
P19	Pearson Correlation	.583**	.533**	.521**	1	.646**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	102	102	102	102	102
P20	Pearson Correlation	.524**	.536**	.583**	.646**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	102	102	102	102	102

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari Tabel 4.9 diketahui bahwa semua item (P16 sampai dengan P20) memiliki r hitung antara rentang 0,502 sampai dengan 0,646. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan P16 – P20 dinyatakan karena valid memiliki korelasi yang kuat dengan skor total dan memiliki nilai signifikan secara statistik ($0,000 < 0,05$). P16, P17, P18, P19, P20 mampu mengukur konstruk yang sama dengan variabel X3 artinya setiap pertanyaan dalam kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Tabel 4.10
 Correlation Pertanyaan Variabel Sanksi Perpajakan (X4)

		Correlations							
		P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28
P21	Pearson Correlation	1	.584**	.487**	.495**	.617**	.542**	.580**	.539**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
P22	Pearson Correlation	.584**	1	.583**	.596**	.600**	.588**	.691**	.573**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
P23	Pearson Correlation	.487**	.583**	1	.596**	.600**	.661**	.654**	.611**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
P24	Pearson Correlation	.495**	.596**	.596**	1	.693**	.736**	.699**	.701**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
P25	Pearson Correlation	.617**	.600**	.600**	.693**	1	.797**	.779**	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
P26	Pearson Correlation	.542**	.688**	.661**	.736**	.797**	1	.850**	.851**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
P27	Pearson Correlation	.580**	.691**	.654**	.699**	.779**	.850**	1	.800**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	102	102	102	102	102	102	102	102
P28	Pearson Correlation	.539**	.573**	.611**	.701**	.752**	.851**	.800**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	102	102	102	102	102	102	102	102

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari Tabel 4.10 diketahui bahwa semua item (P21 sampai dengan P28) memiliki r hitung antara rentang 0,487 sampai dengan 0,851. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan P21 – P28 dinyatakan valid karena memiliki korelasi yang kuat dengan skor total dan memiliki nilai signifikan secara statistik ($0,000 < 0,05$). P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28 mampu mengukur konstruk yang sama dengan variabel X4 artinya setiap pertanyaan dalam kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Tabel 4.11
 Correlation Pertanyaan Variabel Kepatuhan Perpajakan (Y)

		Correlations					
		P29	P30	P31	P32	P33	P34
P29	Pearson Correlation	1	.664**	.633**	.622**	.613**	.558**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102
P30	Pearson Correlation	.664**	1	.722**	.584**	.649**	.640**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102
P31	Pearson Correlation	.633**	.722**	1	.657**	.640**	.622**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102
P32	Pearson Correlation	.622**	.584**	.657**	1	.606**	.579**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	102	102	102	102	102	102
P33	Pearson Correlation	.613**	.649**	.640**	.606**	1	.734**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	102	102	102	102	102	102
P34	Pearson Correlation	.558**	.640**	.622**	.579**	.734**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	102	102	102	102	102	102

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari Tabel 4.11 diketahui bahwa semua item (P29 sampai P34) memiliki r hitung antara rentang 0,584 sampai dengan 0,734. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan P29 – P34 dinyatakan valid karena memiliki korelasi yang kuat dengan skor total dan memiliki nilai signifikan secara statistik ($0,000 < 0,05$). P29, P30, P31, P32, P33, P34 mampu mengukur konstruk yang sama dengan variabel Y artinya setiap pertanyaan dalam kuesioner layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Uji realibilitas adalah salah satu alat ukur mengenai kestabilan dan konsistensi responden Ketika menjawab pertanyaan yang hubungannya dengan suatu variabel serta disusun kedalam bentuk kuesioner. Sebuah variabel dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach alpha > 0,60.

Tabel 4.12
Correlation Pertanyaan Variabel Pemahaman Perpajakan (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.915	8

Dari Tabel 4.12 diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,915 dengan jumlah item sebanyak 8 pertanyaan. Nilai Cronbach's Alpha tersebut lebih besar dari batas minimal 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian memiliki Tingkat reliabilitas yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam instrument memiliki konsistensi internal yang baik dan mampu mengukur konstruk yang sama dengan variabel X1.

Tabel 4.13
Correlation Pertanyaan Variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan) (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.912	7

Dari Tabel 4.13 diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,912 dengan jumlah item sebanyak 7 pertanyaan. Nilai Cronbach's Alpha tersebut lebih besar dari batas minimal 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian memiliki Tingkat reliabilitas yang tinggi.

Tabel 4.14
Correlation Pertanyaan Variabel Tarif Perpajakan (X3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.864	5

Dari tabel; 4.14 diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,846 dengan jumlah item sebanyak 5 pertanyaan. Nilai Cronbach's Alpha tersebut lebih besar dari batas minimal 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian memiliki Tingkat reliabilitas yang tinggi.

Tabel 4.15
Correlation Pertanyaan Variabel Sanksi Perpajakan (X4)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.936	8

Dari Tabel 4.15 diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,936 dengan jumlah item sebanyak 8 pertanyaan. Nilai Cronbach's Alpha tersebut lebih besar dari batas 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian memiliki Tingkat reliabilitas yang tinggi.

Tabel 4.16
 Correlation Pertanyaan Variabel Kepatuhan Perpajakan (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.912	6

Dari Tabel 4. 16 diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,912 dengan jumlah item sebanyak 6 pertanyaan. Nilai Cronbach's Alpha tersebut lebih besardari batas minimal 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian memiliki Tingkat reliabilitas yang tinggi.

3. Hasil dan Diskusi

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data atau residual dalam model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas juga dilakukan menggunakan metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov*.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.71552158
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.036
	Negative	-.061
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil *output* SPSS pada Tabel 4.17, bahwa data memiliki distribusi normal dapat dilihat pada nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Hasil yang didapatkan sesuai dengan kriteria bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diolah telah terdistribusi normal dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam model regresi.

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.348	.903		4.813	.000		
	Pemahaman perpajakan	.487	.057	.701	8.585	.000	.221	4.515
	Modernisasi administrasi perpajakan	-.188	.070	-.235	-2.673	.009	.192	5.218
	Tarif Perpajakan	.215	.091	.204	2.345	.021	.194	5.145
	Sanksi Perpajakan	.178	.063	.271	2.844	.005	.163	6.136

a. Dependent Variable: Kepatuhan perpajakan

Berdasarkan hasil *output* SPSS dari Tabel 4.18, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF untuk setiap variabel independen adalah kurang dari 10. Maka dapat dinyatakan variabel independen tidak terjadi gejala multikolinearitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian residual pada model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi indikasi heteroskedastisitas, yaitu kondisi di mana varians residual bersifat konstan pada seluruh pengamatan.

			Perubahan penjualan	Modernisasi administrasi penjualan	Tarif Penjualan	Sanksi Penjualan	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Perubahan penjualan	Correlation	1.000	.461*	.439*	.478*	.043
		Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.669
		N	99	99	99	99	99
	Modernisasi administrasi penjualan	Correlation	.461*	1.000	.535*	.509*	-.138
		Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.172
		N	99	99	99	99	99
	Tarif Penjualan	Correlation	.439*	.535*	1.000	.427*	-.150
		Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.140
		N	99	99	99	99	99
	Sanksi Penjualan	Correlation	.478*	.509*	.427*	1.000	.086
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.395
		N	99	99	99	99	99
Unstandardized Residual		Correlation	.043	-.138	-.150	.086	1.000
		Sig. (2-tailed)	.669	.172	.140	.395	
		N	99	99	99	99	99

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan pada hasil *output* SPSS pada Tabel 4.19 hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari nilai Sig. (2-tailed) bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka semua variabel tidak dapat gejala heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara suatu periode dengan periode sebelumnya. Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi, dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson*.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.928 ^a	.861	.855	1.752	1.588

Berdasarkan hasil *output* SPSS pada Tabel 4.20 bagian Model Summary diperoleh bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1,588 dengan jumlah sampel sebanyak (n=99) dan terdapat empat variabel yang digunakan (k=4). Untuk menentukan nilai dL dan dU berdasarkan pada tabel *Durbin-Watson* (DW) $\alpha = 5\%$ maka diperoleh nilai sebagai berikut:

$$dL = 1,5897 \text{ dan } 4 - dL = 2,4103$$

$$dU = 1,7575 \text{ dan } 4 - dU = 2,2425$$

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,588 dengan jumlah variabel sebanyak empat variabel (k) = 4 dan jumlah sampel (n) = 99, maka berdasarkan tabel *Durbin-Watson* diperoleh nilai dL = 1,5897 dan nilai dU = 1,7575, sehingga DW (1,588) < dL (1,5897), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi autokorelasi positif dalam penelitian ini.

Karena hasil uji *Durbin-Watson* menunjukkan adanya indikasi autokorelasi positif, maka dilakukan uji lanjutan menggunakan *Runs Test* untuk memastikan apakah pola residual yang dihasilkan benar-benar acak. Uji ini digunakan sebagai pendukung agar hasil analisis residual menjadi lebih tepat. Adapun hasil uji *Runs Test* dapat dilihat pada tabel berikut:

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.08449
Cases < Test Value	49
Cases >= Test Value	50
Total Cases	99
Number of Runs	49
Z	-.302
Asymp. Sig. (2-tailed)	.763

a. Median

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel mengalami kenaikan ataupun penurunan

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.348	.903		4.813	.000
	Pemahaman perpajakan	.487	.057	.701	8.585	.000
	Modernisasi administrasi perpajakan	-.188	.070	-.235	-2.673	.009
	Tarif Perpajakan	.215	.091	.204	2.346	.021
	Sanksi Perpajakan	.178	.063	.271	2.844	.005

a. Dependent Variable: Kepatuhan perpajakan

Berdasarkan hasil *output* SPSS pada Tabel 4.22, bahwa persamaan regresi linear dapat diperoleh sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$\text{KepatuhanPerpajakan} = 4,348 + 0,487 (X_1) - 0,188 (X_2) + 0,215 (X_3) + 0,178 (X_4) + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan perpajakan
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien regresi
- X₁ = Pemahaman perpajakan
- X₂ = Modernisasi administrasi perpajakan
- X₃ = Tarif perpajakan
- X₄ = Sanksi perpajakan
- e = Error

Dari persamaan regresi yang diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (α) sebesar 4.348 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen yaitu pemahaman perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, tarif perpajakan, dan sanksi perpajakan nilainya adalah 0 (nol), maka variabel dependen yaitu kepatuhan perpajakan (Y) sebesar 4.348.
- b. Nilai koefisien (β_1) variabel pemahaman perpajakan (X₁) sebesar 0,487 menunjukkan bahwa koefisien ini bernilai positif, atau searah antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan perpajakan, bahwa jika variabel lain dianggap tetap dan pemahaman perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan perpajakan (Y) akan meningkat sebesar 0, 487.
- c. Nilai koefisien (β_2) variabel modernisasi administrasi perpajakan (X₂) sebesar - 0,188, menunjukkan bahwa koefisien ini bernilai negatif yang berarti terdapat pengaruh negatif antara modernisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan jika variabel lain di anggap tetap dan modernisasi administrasi perpajakan menurun sebesar 1 satuan, maka kepatuhan perpajakan (Y) akan menurun sebesar - 0,188.
- d. Koefisien (β_3) variabel tarif perpajakan (X₃) sebesar 0,215, menunjukkan bahwa koefisien ini bersifat positif yang berarti terdapat pengaruh positif atau searah antara tarif pajak dan kepatuhan perpajakan jika variabel lain di anggap tetap dan tarif perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan perpajakan (Y) akan meningkat sebesar 0,215.
- e. Nilai koefisien (β_4) variabel sanksi perpajakan (X₄) sebesar 0,178 menunjukkan bahwa Koefisien ini bernilai positif yang berarti terdapat pengaruh positif atau searah antara sanksi pajak dan kepatuhan pajak jika variabel lain dianggap tetap dan sanksi perpajakan meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan perpajakan (Y) akan meningkat sebesar 0, 178.

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi.

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.928 ^a	.861	.855	1.752	1.588

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Perpajakan, Pemahaman perpajakan, Modernisasi administrasi perpajakan.
b. Dependent Variable: Kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan hasil *output* SPSS pada Tabel 4.23, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,855 atau 85,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 85,5% variabel dependen yaitu kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh variabel independen seperti pemahaman perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, tarif perpajakan dan sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 14,5% (100% - 85,5%) disebabkan oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan antara kualitas pelayanan, (Owen De Pinto Simanjuntak, Heri Enjang Syahputra, 2023), kesadaran wajib pajak (Rumabutar & Purba, 2024), keadilan pajak (Shianti & Sari, 2025), dan perspektif ekonomi (Tresnawaty & Efrianto, 2025), serta variabel lain yang belum dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1790.211	4	447.553	146.866	.000 ^b
	Residual	286.415	94	3.068		
	Total	2076.626	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan perpajakan.
b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Perpajakan, Pemahaman perpajakan, Modernisasi administrasi perpajakan.

Berdasarkan hasil *output* pada tabel 4.24 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 di mana nilai 0,000 < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Parsial (Uji T) digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.348	.903		4.813	.000
	Pemahaman perpajakan	.487	.057	.701	8.585	.000
	Modernisasi administrasi perpajakan	-.188	.070	-.235	-2.673	.009
	Tarif Perpajakan	.215	.091	.204	2.346	.021
	Sanksi Perpajakan	.178	.063	.271	2.844	.005

a. Dependent Variable: Kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan hasil *output* SPSS pada Tabel 4.25 maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengujian hipotesis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak
H₀ = Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
H_a = Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
 Pengujian secara parsial variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak, hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} adalah $t_{hitung} (8,585) > t_{tabel} (1,986)$ dan memiliki Sig. 0,00 (0,00 < 0,05) maka H₀ ditolak dan H_a diterima jadi dapat disimpulkan pemahaman perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.
- b. Pengujian hipotesis pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak
H₀ = Modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak
H_a = Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap pajak
 Pengujian secara parsial variabel modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak, hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} adalah $t_{hitung} (-2,673) < t_{tabel} (1,986)$ dan memiliki Sig. 0,009 < (0,009 <

0,05) maka H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak jadi dapat disimpulkan variabel modernisasi administrasi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan perpajakan.

- c. Pengujian hipotesis pengaruh tarif perpajakan terhadap kepatuhan pajak

H_{03} = Tarif perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan

H_{a3} = Tarif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan

Pengujian secara parsial variabel tarif perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} adalah t_{hitung} (2,346) > t_{tabel} (1,986) dan memiliki Sig 0,21 (0,21 > 0,05) maka H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak. Jadi dapat disimpulkan variabel tarif perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

- d. Pengujian hipotesis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak

H_{04} = Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan

H_{a4} = Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan

Pengujian secara parsial variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan, hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} adalah t_{hitung} (2,844) > t_{tabel} (1,986) dan memiliki Sig. 0,05 (0,05 < 0,05) maka H_{a4} diterima dan H_{04} ditolak. Jadi dapat disimpulkan variabel sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan, tarif perpajakan, dan sanksi perpajakan. dan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan. sampel menggunakan 102 responden pelaku usaha UMKM di Kebayoran Lama, penelitian ini menggunakan data primer dengan Teknik *puspositive sampling* dalam penelitian sampel. Pengujian data menggunakan analisis regresi liner berganda dengan menggunakan *software Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 22.0. berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disusun dan telah di uji pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel-variabel independen terhadap dependen adalah sebagai berikut: Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Modernisasi administrasi memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Tarif perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Referensi

- Adani, A. B., Khasanah, U., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Umkm Kelurahan Mustika Jaya). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(7), 3352–3359. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i7.3120>
- Administrasi, M., & Dan, P. (2022). Widya Dharma Journal of Business (Studi Kasus Pada UMKM Batik di Pasar Klewer Surakarta), 01(01), 51–59. <https://doi.org/10.54840/wijob.v1i1.24.Abstract>
- Ainiyah, I. N., & Febriani, E. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengeahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel modernisasi. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(2), 183–192. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i2.10064>
- Ainiyyah, D. A. (2025). *No Pengaruh Tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Persepsi Pelaku UMKM Kuliner di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)*. *Брадуарумтму II Нарушения Проводимости*. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Amanda, F., Optapia, I., & Gustiana, Y. (2024). Literature Review Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Di Pulau Jawa. *SENAKOTA-Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi*, 360–378.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108.
- Anis Maili, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553–13562. Retrieved from <https://www.iptam.org/index.php/jptam/article/view/4472>
- Ariestha, R. (2023). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kawasan Kuliner Pasar Lama Kota Tangerang. *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 2–10. Retrieved from <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Bondar, R., Siboro, D. T., & Sihombing, H. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia, 13(April), 331–339.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7482>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

12. Chairian Tomy, & Fachrur Rozi. (2025). Faktor Penentu Kepatuhan Pajak UMKM Kuliner di Lampung Selatan: Tarif, Pengetahuan, dan Sanksi. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.733>
13. Cindy Isnarul Choiriah, M Cholid Mawardi, D. A. R. (2025). 123 1* , 2 , 3 , 14(01), 208–215.
14. Damanik, S. D. (2024). Corresponding Mail Author : *Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 38 Medan*, 4(1), 310–316.
15. Dewi Widiawati, E. S. U. (2025). Pengaruh Modernisasi Administrasi Ssitem Jimea | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi), 9(2), 1295–1309.
16. Diah Ayu Susanti, Mulyanto, T. U. S. (2025). Pengaruh Tarif Pajak , Ketegasan Sanksi Pajak , dan UMKM di Kabupaten Kudus The Influence of Tax Rates , Firmness of Tax Sanctions , and Tax Modernization on Taxpayer Compliance of MSMEs in Kudus Regency, 5321(2).